

A. MATERI DISKUSI:

1. Proses dan Acara Pemeriksaan Perkara

- 1) Perkara permohonan (Nomor perkara volunteir ...Pdt.P) isbat wakaf, mohon ditetapkan bahwa wakaf yg telah dilakukan pada tgl. adalah sah dan tanah adalah barang wakaf.
- 2) Dalam perjalanan pemeriksaan perkara, ada perlawanan pihak III (dengan permohonan intervensi oleh yang menguasai tanah wakaf) bahwa tanah tersebut adalah miliknya.
- 3) Oleh PA perlawanan tsb diterima dengan putusan sela. Dan perkara berubah dari permohonan menjadi gugatan (Pelawan melawan Terlawan)
- 4) Perkara berlanjut dg berubah identitas para pihak yaitu menjadi:
 - Pelawan (yg intervensi) melawan Terlawan (Pemohon yg mengajukan itsbat wakaf).
 - Lalu oleh PA di putus dg amar:
 -
 -
 - Menghukum Pelawan utk menyerahkan objek sengketa berupa tanah wakaf tsb di atas kpd Terlawan

Persoalannya:

- Bolehkah intervensi dalam perkara voluntair
- Bagaimana proses penanganannya kalau ada pihak III yang keberatan atas diajukannya permohonan (voluntair)?

2. Administrasi Perkara dan Acara Pemeriksaan Perkara

- 1) Ada perkara pembatalan nikah diajukan ke PA yaitu **Yanti** (pgt/istri I Qosim) menggugat agar pernikahan **Susi** (istri II/tgt) dg Qosim (alm) dibatalkan dg perkara no 25/ pdt.G/ 17/ PA AM.
- 2) Kemudian **Susi** (pgt/istri II Qosim) mengajukan perkara ke PA yg sama agar perkawinan **yanti** (istri I/ tgt) dg Qosim dibatalkan nikahnya.dg perkara no 34/ pdt.G/17/PA AM,
- 3) Lalu oleh PA ybs diputus Sela dg mengabung perkara tsb menjadi satu dg no perkara yg pertama (nomor 25/Pdt.G/.../PA... dg alasan supaya putusan tdk berbeda dan menerapkan asas sederhana dst
- 4) Singkat cerita diputus perkara tsb dalam no 25 dengan amar dua nomor yaitu no 25 dan no 34.
- 5) Oleh PTA tetap diputus satu walaupun amarnya dua juga,

Pertanyaannya:

- 1) Bolehkah dua nomor perkara digabungkan dan diputus dalam satu nomor?
- 2) Bagaimana seharusnya PA dan PTA menyelesaikan perkara tersebut ?

3. Alat Bukti dalam Pembuktian

Seorang istri yg menikah pada thn 1999 menggugat waris, tergugatnya adalah anak alm suami (wafat thn 2016) dari istri pertama yang dicerai tahun 2005.

- 1) Pgt dg alm suami memperoleh anak 3 org dg akta lahir yg menyebutkan anak tsb adalah anak sah dari pgt dg suaminya tsb.(akta otentik) dan kartu Keluarga menyebutkan hal yg sama.
- 2) Pgt hanya bisa membuktikan nikah dg foto kopi tanpa aslinya, dan
- 3) 2 org saksi dari pgt menyatakan mereka benar suami istri tp tdk melihat, kapan nikah dan dimana nikah.
- 4) Tgt menyatakan nikah pgt pd waktu itu tdk ada ijin dari ibunya oleh sebab itu nikah pgt dg ayahnya tdk ada dan pgt bukan ahli waris beserta dg anak2nya.

PUTUSAN PA:

Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Pertimbangannya : Penggugat tidak dapat menunjukkan asli surat nikah.

PERTANYAAN DISKUSI:

Bagaimana pendapat saudara atas putusan tersebut

4. Pemeriksaan Setempat

- 1) Objek sengketa (OS) hanya menyebutkan luas tanah dg batas2 seperti tsb dalam SHM.
- 2) Pada PS diperoleh data luas tanah berbeda jauh dengan posita.
- 3) Pada amar putusan menyebutkan OS sama persis dengan petitum yang hanya menyebutkan dengan batas2 seperti dalam SHM saja.
- 4) Dalam pertimbangan hukum tidak ada mempertimbangkan sama sekali tentang PS.

UNTUK DIDISKUSIKAN:

- 1) Apakah PS perlu dipertimbangkan dalam putusan;
- 2) Bagaimana kalau hasil PS berbeda dengan yang ada pada petitum;
- 3) Mana yang digunakan dalam putusan. Apakah yang ada pada petitum atau hasil PS.
- 4) Bagaimana eksekusinya apabila amar putusan (ttg OS nya) seperti amar putusan dalam kasus a quo.

5. Pembatalan Nikah

- 1) A mengajukan itsbat Nikah dengan Ali (alm) dan oleh PA dikabulkan;
- 2) Adik kandung dari (alm) Ali mengajukan gugatan pembatalan penetapan isbat nikah (A)/Tergugat dg alm Ali (suami tgt) yang menikah 17 tahun yg lalu.
- 3) Pada masa hidup alm Ali tidak ada yang keberatan tentang pernikahan tsb, 1 thn yang lalu Ali wafat, lalu penggugat/(A) mengajukan gugatan pembatalan nikah abangnya tsb.

PERTANYAANNYA:

Bagaimana Pendapat anda atas kasus tersebut ?

6. Penetapan Ahli Waris.

- 1) A, B dan C mengajukan penetapan ahli waris dari D (saudara kandung A,B dan C yang meninggal tanpa meninggalkan ahliwaris lainnya).
- 2) Selain mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dan bagian masing-masing, juga mohon ditetapkan harta2 D berupa: 1, 2 3. sebagai harta peninggalan dari D.
- 3) Dalam pemeriksaan perkara tersebut hakim mengadakan pemeriksaan setempat atas objek harta tersebut.
- 4) Perkara tersebut diselesaikan oleh hakim tersebut lebih dari 6 bulan sejak diregister karena harus melakukan PS di beberapa tempat.

Pertanyaan Diskusi:

- 1) Bagaimana pendapat anda atas perkara tersebut.
- 2) Bagaimana seharusnya perkara tersebut diselesaikan.

B. JALANNYA DISKUSI:

1. Peserta dibagi ke dalam 5 kelompok
2. Masing2 kelompok mendiskusikan bahan/kasus yang disediakan
3. Masing2 kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok dengan kasus ditunjuk oleh moderator
4. Kelompok lain mengomentari paparan hasil diskusi kelompok lainnya.
5. Narasumber menyampaikan kesimpulan hasil diskusi